BAB VI
OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang bersifat wajib dan memaksa sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009. Rendahnya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gowa tahun 2023 yang hanya mencapai 56,27% dari target disebabkan oleh belum optimalnya penegakan sanksi terhadap wajib pajak menunggak, terbatasnya pendataan dan penagihan yang hanya mencakup ±31% dari 223 hotel, lemahnya infrastruktur pariwisata yang menurunkan tingkat hunian, serta keterbatasan sumber daya aparatur Bapenda. Permasalahan ini strategis karena pajak hotel merupakan salah satu sumber utama PAD untuk pembiayaan pembangunan, sehingga kegagalan mencapai target menurunkan kapasitas fiskal daerah dan menimbulkan ketidakadilan antar pelaku usaha. Solusi yang diperlukan meliputi penegakan sanksi tegas sesuai Perda No. 8 Tahun 2011, optimalisasi pendataan dan digitalisasi pemungutan, pemberian insentif bagi wajib pajak patuh, koordinasi lintas sektor, serta perbaikan infrastruktur pariwisata. Subjek utama penyelesaian masalah ini adalah Bapenda Kabupaten Gowa, pemerintah daerah, pelaku usaha hotel, serta instansi pendukung seperti OJK, BI, Dinas Pariwisata, dan aparat penegak hukum.

B. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara Indonesia yang sangat penting. Tujuan dari pemungutan pajak ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban untuk membayar pajak adalah sesuatu yang bersifat wajib dan tidak bisa ditawar, karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, yang

menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai perpajakan diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang terakhir diubah melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2009. Oleh karena itu, setiap kewajiban pajak yang ditagihkan kepada warga negara adalah berdasarkan ketentuan yang sah menurut undang-undang.

Adapun yang wajib membayarkan pajak nya disebut wajib pajak. Menurut Thomas Sumarsan dalam (Rahmawati, 2020) “Wajib Pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan.” Sedangkan menurut Diana Sari dalam (Rahmawati, 2020) “Wajib pajak adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan”. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, salah satu jenis pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hotel. Pajak hotel dikenakan atas layanan yang diberikan oleh hotel, serta berbagai jenis penyedia jasa penginapan atau tempat peristirahatan lainnya yang dipungut bayaran, termasuk motel, wisma, losmen, pesanggrahan, dan rumah penginapan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel mencakup fasilitas penginapan yang menyediakan jasa terkait lainnya dengan tarif tertentu, termasuk rumah kos dengan lebih dari sepuluh kamar. Di Kabupaten Gowa, masih banyak pemilik penginapan seperti hotel, wisma, dan sejenisnya yang enggan membayar pajak karena berbagai alasan. Padahal, pajak hotel di daerah tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, sehingga perlu adanya tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini.

C. Deskripsi Masalah

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dapat diukur melalui target yang mereka tetapkan tiap tahunnya. Jika ingin dikatakan berhasil maka target yang ditetapkan harus mencapai 100%. Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah tidak mencapai 100% pada pajak hotel. Pajak Hotel hanya mencapai 56,23% dari target yang telah ditetapkan.

Adapun penyebab mengapa pajak hotel di Kabupaten Gowa tidak terpenuhi itu disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Badan Pendapatan Daerah seperti dari kebijakan yang ada maupun dari wajib pajak sedangkan faktor internalnya berasal dari dalam Badan Pendapatan Daerah itu seperti kekurangan personil atau hal-hal yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam usaha Badan Pendapatan Daerah untuk dapat memenuhi target pajak hotel yaitu :

1. Tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap wajib pajak yang terlambat bayar atau tidak bayar pajak.

   Berdasarkan hasil temuan, menurut informan wajib pajak yang ada mereka tidak pernah mendapatkan sanksi apa pun dari Badan Pendapatan Daerah, baik itu denda, Surat teguran atau tindakan lainnya. Sedangkan tercantum dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Kabupaten Gowa mengenai pajak hotel seharusnya wajib pajak yang terlambat membayar dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulan terlambat membayar. Hal ini menjadi masalah karena dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, maka wajib pajak akan merasa tidak memiliki konsekuensi ketika mereka terlambat bayar pajak maupun tidak bayar pajak sama sekali. Dibutuhkan tindakan yang tegas

sehingga wajib pajak juga sadar akan kewajibannya untuk membayar pajaknya. Karena pajak itu sifatnya memaksa sehingga mau tidak mau wajib pajak harus membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil temuan, menurut informan wajib pajak Badan Pendapatan Daerah hanya menagih pajak yang terutang mereka saja, sehingga wajib pajak tetap merasa aman ketika terlambat bayar pajak atau tidak bayar pajak. Hal ini yang menjadi masalah yang perlu di tindaklanjuti agar kedepannya target pajak yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

2. Pendataan dan Penagihan yang belum Menyeluruh di Kabupaten Gowa.

   Berdasarkan hasil temuan, Pendataan dan penagihan di Kabupaten Gowa masih belum menyeluruh. Sehingga yang terjadi adalah belum semua hotel yang ada di Kabupaten Gowa dikenakan pajak

   Dari total 223 Hotel yang ada di Kabupaten Gowa, hanya 70 yang telah di data dan telah ditagih oleh Badan Pendapatan Daerah. Berarti hanya sekitar 31% dari total keseluruhan hotel yang ada di Kabupaten Gowa telah terdata dan tertagih pajaknya. Angka tersebut menunjukkan bahwa pendataan dan penagihan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa belum menyeluruh bahkan belum mencukupi setengah dari total hotel yang ada di Kabupaten Gowa yang telah terdata dan tertagih pajaknya.

   Berdasarkan hal tersebut yang menyebabkan beberapa wajib pajak juga tidak mau membayar pajak atau terlambat membayar pajak dikarenakan wajib pajak baru bersedia membayar pajaknya setelah hotel-hotel lain yang berada di sekitarnya juga dikenakan pajak

3. Infrastruktur yang kurang memadai.

   Berdasarkan hasil temuan, salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak kurang dalam pembayaran pajaknya adalah infrastruktur yang kurang

memadai. Infrastruktur yang dimaksud adalah jalan atau akses menuju hotel hotel di Kabupaten Gowa. Khususnya yang berada di Kecamatan Tinggimoncong. Masih ada beberapa ruas jalan yang berbatu dan belum mendapatkan lapisan aspal sehingga tidak jarang pengunjung membatalkan reservasi mereka hanya karena kendaraan yang mereka kendarai tidak bisa lewat.

Hal ini menyebabkan pendapatan hotel-hotel tersebut berkurang. Akibatnya wajib pajak membayar dalam jumlah yang sedikit. kondisi tersebut menjadi salah satu permasalahan yang muncul mengenai tidak tercapainya target pajak hotel.

D. Rekomendasi Kebijakan

a) Pendataan wajib pajak secara menyeluruh dan masif

Melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap objek pajak yaitu pajak hotel sehingga dari 223 hotel yang ada dapat dimaksimalkan pemasukan ke kas daerah. Pendataan dapat melibatkan RT/RW, kelurahan, maupun kepala lingkungan di Kab Gowa untuk mempercepat proses pendataan yang ada.

b) Penetapan sanksi administratif dan sanksi sosial sesuai peraturan daerah

Bagi wajib pajak yang tidak patuh menjalankan proses pajak daerah dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo dan juga sanksi sosial yang berupa pemasangan stiker tidak taat pajak didepan pintu masuk hotel.

c) Koordinasi dengan satpol PP dalam penegakan peraturan daerah

Kerjasama antar instansi juga dapat menjadi alternatif agar dapat meningkatkan realisasi pendapatan pajak daerah. Kerjasama dengan satpol PP agar dapat menindaklanjuti wajib pajak yang tidak taat dengan kewajiban

pajak daerah mereka. Menutup usaha sementara sampai pajak daerah dilunasi dapat menjadi langkah yang diambil agar wajib pajak taat dalam pembayaran pajaknya.